



PUTUSAN

NOMOR : 425 / PID.SUS/2012 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
terdakwa :

Nama lengkap : ARIS PRASTYO Bin SUMALI ;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Mei 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten
Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri I Jatirogo ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012 ;
- 6 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;
- 7 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 425/Pen.Maj/2012/PT.Sby. serta berkas perkara

Nomor ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 214/Pid.Sus/2012/PN.Tbn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 24 Mei 2012 No.Reg. Perkara : PDM-58/Tbn/V/2012 , yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI bersama-sama dengan AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2012, di tepi jalan Desa Pasetan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 sekitar jam 18.30 Wib, awalnya korban VINDI OVIANITA keluar rumah bersama dengan temannya yang bernama saksi RENI DWI AGUSTINA Binti DJUWARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan tujuan menuju ke Alfamart, sesampainya di Alfamart korban VINDI OVIANITA membeli 2 (dua) botol minuman Aqua dan Pocari Sweat serta membeli 1 (satu) bungkus snack/makanan ringan. Setelah itu korban VINDI OVIANITA bersama RENI DWI AGUSTINA Binti DJUWARI menuju ke rumah ASMARANI PRIHANDINI yang berada di Desa Paseyan, sesampainya di rumah saksi ASMARANI PRIHANDINI, korban VINDI OVIANITA bersama dengan RENI DWI AGUSTINA Binti DJUWARI dan ASMARANI PRIHANDINI menuju kearah kuburan turusan yang terletak di Dusun Blandong, sesampainya di kuburan turusan korban VINDI OVIANITA turun dari sepeda motor dan menunggu terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI, beberapa saat kemudian terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI bersama dengan AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) tiba di lokasi kuburan turusan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna putih milik AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah). Setelah terdakwa

ARIS...

ARIS PRASTYO Bin SUMALI bersama dengan AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) tiba di lokasi kuburan turusan selanjutnya korban VINDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OVIANITA menyuruh RENI DWI AGUSTINA Binti DJUWARI dan ASMARANI PRIHANDINI untuk pulang kerumah masing-masing.

Kemudian Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI mengajak korban VINDI OVIANITA menuju kekebun tebu di tepi jalan Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna putih milik AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di kebun tebu di tepi jalan Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, terdakwa dan korban VINDI OVIANITA turun dari sepeda motor sedangkan AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) botol Aqua berisi air yang sebelumnya telah dicampur oleh terdakwa bersama AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) dengan racun tikus dan pil enstrostop kepada korban VINDI OVIANITA dan kemudian menyuruh agar korban VINDI OVIANITA meminumnya, setelah korban VINDI OVIANITA meminum 1 (satu) botol Aqua berisi air tersebut, selang 10 (sepuluh) menit kemudian korban VINDI OVIANITA kejang-kejang dan kemudian terdakwa bersama AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) membawa korban VINDI OVIANITA kemakam Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, terdakwa bersama AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) menurunkan korban VINDI OVIANITA dari sepeda motor dan menidurkannya di tepi jalan dengan posisi terlentang, mengetahui korban VINDI OVIANITA masih bernafas kemudian terdakwa menginjak dan mencekik leher korban VINDI OVIANITA dan selanjutnya membungkam mulut korban VINDI OVIANITA, setelah korban VINDI OVIANITA tidak bernafas, kemudian terdakwa menyeret tubuh korban VINDI OVIANITA dan kemudian memasukkan tubuh korban VINDI OVIANITA ke dalam jurang, setelah itu terdakwa mengantarkan AANG KUNAEFI Bin BUNADI (dalam berkas perkara terpisah) ke Desa Kedungharjo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dan kemudian pulang kerumahnya.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa barang bukti nomor 3207/2012/KTF berupa 1 (satu) botol plastic kecil

warna...

warna putih berisi sisa-sisa butiran warna coklat adalah benar benda yang mengandung racun pestisida dengan bahan aktif Aldicarb sebagaimana yang dimaksudkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3085/KTF/2012 tanggal 4 Mei 2012 dengan Pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FITRYANA HAWA, dan KURNIAWATI,S.Si, serta mengetahui Drs. SUBAGIYANTO,MSi. (Kepala Labfor Cabang Surabaya) .

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban VINDI OVIANITA, korban VINDI OVIANITA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/804/414.109/2012 tanggal 22 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Danu Hariyanto dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma Tuban, dengan hasil kesimpulan bahwa korban VINDI OVIANITA meninggal dunia karena patah tulang leher dan perdarahan di dalam rongga dada yang disebabkan oleh adanya benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 26 Juni 2012 No. Reg.Perk : PDM-58/TUBAN/V/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, warna putih hitam tahun 2011 No.Pol. S-2796-EQ ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1280 warna hitam ;

.1(satu) buah...

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson type 3501 warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah sandal merk Vina Collection warna hitam coklat ;
- 1 (satu) pasang anting-anting ;
- 1 (satu) buah kalung beserta liontin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam putih ;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa AANG KUNAEFI Bin BUNADI ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 214/Pid.Sus/2012/PN.Tbn yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan kematian” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, warna putih hitam tahun 2011 No.Pol. S-2796-EQ ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1280 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson type 3501 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sandal merk Vina Collection warna hitam coklat ;
 - 1 (satu) pasang anting-anting ;
 - 1 (satu) buah kalung beserta liontin ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;

• 1(satu) buah...

- 1 (satu) buah kaos warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AANG KUNAEFI Bin BUNADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 4 Juli 2012 Penasihat Hukum terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 214/PID.SUS/2012 N.Tbn;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 dan 4 Juli 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 10 Juli 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 214/Pid.Sus/2012/PN.Tbn. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai

pertimbangan...

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak/kurang sependapat mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis (tidak berperikemanusiaan) mengingat korban Vindi Oviaanita alias Tata adalah pacarnya yang telah disetubuhi sebanyak 6 kali dan dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan; Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, disamping matinya saksi korban juga mengakibatkan matinya bayi yang masih dalam kandungan saksi korban ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat utamanya generasi muda lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dikalangan generasi muda makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 214/Pid.Sus/2012/PN.Tbn, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap bertada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat...

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 214/Pid.Sus/2012/PN.Tbn, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa ARIS PRASTYO Bin SUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan kematian “ ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, warna putih hitam tahun 2011 No.Pol. S-2796-EQ ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1280 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson type 3501 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal merk Vina Collection warna hitam coklat ;
 - 1 (satu) pasang anting-anting ;
 - 1 (satu) buah kalung beserta liontin ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih ;

Dipergunakan...

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa AANG KUNAEFI Bin BUNADI ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Selasa tanggal 31 Juli 2012 oleh kami : H. ACHMAD ISWANDI,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, H. WAHJONO,SH.M.Hum dan R.NOHANTORO,SH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 425/ Pen.Maj/2012/PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj.WAHYUNI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

. H. WAHJONO,SH.M.Hum

H. ACHMAD ISWANDI,SH.

2. R. NOHANTORO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. WAHYUNI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR. S, SH.
NIP. 040028213.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)